



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

TEMBILAHAN yang berkedudukan di Jalan M Boya No 4A Tembilahan Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang diwakili oleh **Albertus Donny Cahyono** selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Tembilahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andre Ramadhan, Willy Pridani, Dedi Oktavia, Ririn Tri Windarti, Muhammad Mauladi, Irpan Rahmadi** masing-masing merupakan para pekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas No. B.1192-XVII/KC/HKM/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 dan menghadap dan menghadiri persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1193-XVII/KC/HKM/06/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register Nomor 121/SK/7/2024/PNTbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

ANDIKA, Tempat Tanggal Lahir : Soren Kecil, 27 September 1987, Jenis Kelamin Lak-laki, bertempat tinggal di Aur Kuning, RT005, RW003, Desa Soren Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

ASMARITA, Tempat Tanggal Lahir : Teluk Pinang, 07 Juli 1991, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Aur Kuning, RT005, RW003, Desa Soren Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 16 Juli 2024, dibawah register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : 99962855/7421/02/2023 Tanggal 08 Februari 2023 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan nya sebesar Rp 3.938.652,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan)bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKRPPT Nomor : 021/GG/593.3/2023 Tanggal 01 Februari 2023 atas nama Andika yang terletak di Parit Pinang RT 001 RW 003 Desa Jerambang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 99962855/7421/02/2023 Tanggal 08 Februari 2023;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 99962855/7421/02/2023 Tanggal 08 Februari 2023 pada Pasal 2 paragraf 2 "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.938.652,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). **Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 08 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan**". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 26 setiap bulannya;

7. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Juni 2023, dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 11 bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet;

8. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan I No.012/SB/7421/Juni/2023 Tanggal 09 Juni 2023
- b. Surat Peringatan II No. 021/SB/7421/Juli/2023 Tanggal 09 Juli 2023
- c. Surat Peringatan III No. 035/SB/7421/Agustus/2023 Tanggal 15 Agustus 2023

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

9. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan



tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPERDATA) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya;

10. Bahwa Tergugat I menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 124.573.040,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 19.868.598,-
- ✓ **Total tunggakan : Rp. 144.441.638,-**

(Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **kredit macet**;

11. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

12. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;

13. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang: Nomor SPH : 99962855/7421/02/2023 Tanggal 08 Februari 2023 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar 3.938.652,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan II sebesar Rp 144.441.638,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

14. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 144.441.638,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);



15. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : Nomor SPH : 99962855/7421/02/2023 Tanggal 08 Februari 2023, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 124.573.040,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 19.868.598,-
- ✓ **Total tunggakan : Rp. 144.441.638,-**

(Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

16. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan Tergugat II untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1) Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Sekaligus Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan surat Kuasa Menjual Agunan yang Tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH : 99962855/7421/02/2023 Tanggal 08 Februari 2023 Dan Surat Kuasa lainnya yang telah disepakati diawal.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan) sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 3.938.652,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/bangunan dengan bukti SKRPPT Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/GG/593.3/2023 Tanggal 01 Februari 2023 atas nama Andika yang terletak di Parit Pinang RT 001 RW 003 Desa Jerambang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2) Copy dari Asli Kwitansi Pencairan tanggal 26 Februari 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat.

3) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4) Copy dari Asli Agunan :

SKRPPT Nomor : 021/GG/593.3/2023 Tanggal 01 Februari 2023 atas nama Andika

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

5) Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Februari 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

6) Copy dari Asli Penerimaan Penyerahan Agunan tanggal tanggal 08 Februari 2023

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak penggugat.

7) Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Februari 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap SKRPPT Nomor : 021/GG/593.3/2023 Tanggal 01 Februari 2023 atas nama Andika untuk dapat melakukan penjualan jika Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi.

8) Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9) Copy dari Asli Surat Peringatan I No. 012/SB/7421/Juni/2023 Tanggal 09 Juni 2023

10) Copy dari Asli Surat Peringatan II No. 021/SB/7421/Juli/2023 Tanggal 09 Juli 2023

11) Copy dari Asli Surat Peringatan III No. 035/SB/7421/Agustus/2023 Tanggal 15 Agustus 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II

12) Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Juli 2023.

13) Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date 22 Mei 2024

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar 144.441.638,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



**14) Copy dari Asli Kartu Nama Saksi An Willy Pridani atas
Pencairan tanggal 08 Februari 2023**

Keterangan singkat :

Memberikan saksi bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II Telah melakukan Akad Kredit dan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang, yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :**

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 124.573.040,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 19.868.598,-
✓ Total tunggakan	: Rp. 144.441.638,-

(Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

- 4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKRPPT Nomor : 021/GG/593.3/2023 Tanggal 01 Februari 2023 atas nama Andika yang terletak di Parit Pinang RT 001 RW 003 Desa Jerambang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**

- 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Surat Tanah SKRPPT Nomor : 021/GG/593.3/2023 Tanggal 01 Februari 2023 atas nama Andika yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Parit Pinang RT 001 RW 003 Desa Jerambang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah di tentukan pada tanggal 30 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan, namun kemudian setelah sidang kedua tanggal 12 Agustus 2024 Tergugat II tidak hadir lagi sementara pemberitahuan relaas panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh jurusita pengganti sementara untuk Tergugat I tidak hadir sementara telah diberitahukan pada sidang sebelumnya agar hadir pada persidangan kedua tersebut sehingga Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang, No. SPH: 99962855/7421/02/2023, tanggal 08 Februari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pencairan tanggal 08 Februari 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404122709870001, atas nama ANDIKA dan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1404064907910002, atas nama ASMARITA, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah, Nomor:01/SKT-JRB/I/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerambang, tertanggal 30 Januari 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 08 Februari 2023, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Februari 2023, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, yang diberi tanda P-7;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama ANDIKA (Tergugat I), yang diberi tanda P-8;
9. Print Out berupa Pay off Inquiry, Effective Date 22-05-2024, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I, Nomor :B.012SB/7421/06/2023, tertanggal 9 Juni 2023, yang diberi tanda P-10.
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II, Nomor :B.021SB/7421/07/2023, tertanggal 9 Juli 2023, yang diberi tanda P-11.
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III, Nomor :B.035SB/7421/08/2023, tertanggal 15 Agustus 2023, yang diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah kecuali bukti P-4, P-8 dan P-9 yang tidak memiliki asli namun bukti fotokopi tanpa asli tersebut dapat dipertimbangkan selama didukung oleh bukti lain di persidangan, (*vide putusan Mahkamah Agung No.: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan:

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah supaya Para Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak mampu melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya baik untuk membantah gugatan ataupun membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana disebutkan di atas;



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat, berkedudukan di Jalan M Boya No 4A Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan Tergugat I serta Tergugat II memiliki alamat yang sama yakni di Aur Kuning, RT005, RW003, Desa Soren Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi isu hukum utama dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang mana disebutkan bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 disebutkan "*Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, apabila memang benar terdapat perjanjian di antara Penggugat dan Para Tergugat, maka hal yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah Para Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata "*Persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*", dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum diantara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa apabila perjanjian tersebut telah terjadi maka sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata Ayat (1) menentukan bahwa "*Semua perjanjian/persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*".

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan di dalam putusan ini;

Menimbang, terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6, setelah Hakim memperhatikan dan meneliti bukti tersebut, terbukti bahwa telah terjadi perjanjian kredit pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan sepasang suami istri pada tanggal 08 Februari 2023, dimana Para Tergugat meminjam uang dengan nilai pinjaman sejumlah Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan atau agunan berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilik/Penguasaan Tanah, Nomor:01/SKT-JRB/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jerambang, tertanggal 30 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa Para Tergugat wajib melunasi pinjaman tersebut dengan cara dicicil atau dibayar setiap bulannya berikut dengan bunganya sebesar 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) per bulan sehingga pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp3.938.652,00 (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang mana harus dibayarkan oleh Para Tergugat setiap tanggal 8 setiap bulannya sementara agunan tersebut disimpan oleh Penggugat sampai pinjaman tersebut lunas dan Para

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menerima uang kredit atau pinjaman sebesar Rp130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat melalui rekening nomor 742101008063106 atas nama ANDIKA pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 sampai dengan P-9 yang dikuatkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, setelah Hakim memperhatikan dan meneliti bukti tersebut, terbukti bahwa Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pinjaman atau kredit sejak bulan Juni 2023 sampai dengan hari ini dan adapun sisa kewajiban Para adalah pokok sebesar Rp124.573.040,00 (Seratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan bunga sebesar Rp19.868.598,00 (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp144.441.638,00 (Seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 dan P-10 sampai dengan P-12, setelah Hakim memperhatikan dan meneliti bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat telah mengunjungi Para Tergugat untuk membicarakan mengenai angsuran yang tidak dibayar tersebut serta memberikan peringatan atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 9 Juni 2023, 9 Juli 2023 dan 15 Agustus 2023 dengan maksud untuk memberitahukan agar Para Tergugat segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang namun hingga saat ini Para Tergugat masih belum melakukan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum di dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum Pengggugat angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang meminta kepada Hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat adalah benar melakukan wanprestasi, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil dalilnya yang menunjukkan bahwa Para Tergugat lalai memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Pengggugat sebagaimana disebutkan di atas meskipun telah dilakukan somasi atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 3, bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan wanprestasi dan Penggugat mampu membuktikan dalilnya mengenai jumlah kredit yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat (*vide bukti surat P-7 sampai dengan P-9*), yang menjadi kerugian Penggugat antara lain pokok sebesar Rp124.573.040,00 (Seratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh rupiah) dan bunga sebesar Rp19.868.598,00 (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dengan total yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp144.441.638,00 (Seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat Angka 4 terkait lelang atas objek jaminan perkara *a quo* yang dimintakan Penggugat, Hakim menilai bahwa Jaminan yang diajukan Para Tergugat sebagaimana bukti P-4 tersebut tidak termasuk kategori jaminan kebendaan yang memiliki hak khusus untuk melakukan penjualan sendiri (*parate executie*) bagi Penggugat selaku pemegang Jaminan Kebendaan apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya, sehingga terhadap eksekusi jaminan tersebut harus menggunakan tata cara eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum nomor 4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa berdasarkan Pasal 267 RBg menentukan bahwa "*Jika ada sangka beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangan kan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat, maka atas permohonan Penggugat Pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak Penggugat*", maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Sita Jaminan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sita jaminan harus berdasarkan permohonan, tidak boleh ada inisiatif Hakim/Majelis Hakim meletakkan sita jaminan;
2. Sebelum sita jaminan diletakkan, harus diadakan pemeriksaan. Pemeriksaan bukan saja untuk memastikan obyek. Tidak kalah penting



mengetahui kemungkinan ada hak orang lain yang melekat pada obyek eksekusi. Kalau obyek eksekusi akan menjadi obyek eksekusi riil, dengan pemeriksaan sudah dapat diketahui sejak awal apakah obyek tersebut dapat atau tidak dapat dieksekusi. Begitu pula sita eksekusi harus terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, untuk menghindari salah obyek, salah Batas, salah ukuran, ada hak orang lain dan sebagainya;

3. Sita jaminan tidak boleh berlebihan, harus seimbang dengan tuntutan. Hal yang sama berlaku untuk sita eksekusi;

4. Sita jaminan tidak boleh melumpuhkan kegiatan atau usaha pihak yang terkena sita, seperti menyita seluruh rekening yang akan melumpuhkan aktifitas atau usaha pihak yang terkena sita;

5. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan negara, seperti menyita uang dalam *brandkas* Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 267 Rbg mengandung arti bahwa ada alasan Para Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan objek /barang dari Penggugat. Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut aslinya berada di dalam penguasaan Penggugat pada saat Para Tergugat melakukan perjanjian hutang dengan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat mungkin dapat mengalihkan atau menjual objek yang menjadi jaminan atas hutang Para Tergugat tersebut karena asli surat kepemilikan atas objek tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, lagi pula bahwa oleh karena Penggugat juga tidak memintakan suatu sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek jaminan *a quo*, maka tidak mungkin dapat dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang tidak pernah dimintakan tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat di angka 6, oleh karena di dalam perkara ini Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dibebani biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg tersebut sehingga petitum Penggugat angka 6 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak semua petitum Penggugat dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan terhadap petitum gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh hutang pokok beserta bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp144.441.638,00 (Seratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh tanggal 16 Juli 2024, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Henny Anggraini, S.H.

Janner Christiadi Sinaga S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00
TK.....	:	
3.....P	:	Rp56.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	-
etugas Sumpah.....	:	
Jumlah	:	Rp186.000,00;
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		